

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era revolusi industri sangat berkembang pesat di dunia. Negara Indonesia sendiri mengikuti perkembangan revolusi ini dengan cukup baik. Banyak perkembangan dari berbagai bidang dan sektor di Indonesia yang mengandalkan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) pada era sekarang ini. Peraturan hukum di Indonesia telah banyak melakukan perubahan aturan hukum di beberapa tahun terakhir ini demi dapat mengikuti perkembangan era yang begitu cepat. Sudikno Mertokusumo pernah menerangkan dalam bukunya bahwa ;

Mahasiswa Fakultas Hukum tidak hanya harus mempelajari aturan perundang-undangan saja, tetapi di samping itu harus pula mengikuti perkembangan “*the living law*” yang hidup di dalam masyarakat dan juga “*res cottidianae*”, yaitu peristiwa yang terjadi sehari-hari, maupun perkembangan yurisprudensi. Seperti diketahui kegiatan kehidupan manusia itu berkembang dengan pesat yang sering diikuti oleh perkembangan hukum, oleh karena itu diperlukan penelitian hukum.¹

Pentingnya peraturan hukum dalam mengikuti perkembangan zaman agar relevan untuk diterapkan terlihat dari aturan-aturan baru yang diundangkan oleh pemerintah Indonesia. Contohnya dalam bidang perpajakan dan pertanahan di Indonesia, telah berjalan hingga saat ini pelayanan-pelayanan yang terintegrasi secara elektronik. Bidang Kenotariatan juga banyak terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan bidang perpajakan dan pertanahan, namun belum ada tanda-tanda adanya perubahan aturan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun

¹ Sudikno Mertokusumo, *Penelitian Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 27.

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut UUJN. Dalam bidang Kenotariatan menurut Peneliti akan tepat untuk membahas peraturan penyimpanan Protokol Notaris yang ada di Indonesia. Protokol Notaris secara sederhana adalah kumpulan dokumen/arsip/berkas Notaris yang harus disimpan dan dipelihara di Kantor Notaris. Protokol Notaris merupakan inti dari sebuah kantor Notaris yang setiap harinya terdapat tambahan dokumen/arsip/berkas. Minimal dalam sehari pasti ada satu atau dua kertas laporan yang akan disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris, namun untuk peraturan terkait Protokol Notaris dalam UUJN sendiri ternyata tidak banyak mengatur terkait hal ini, sehingga membuat peneliti ingin menganalisis terkait peraturan terkait penyimpanan Protokol Notaris yang ada di Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya berjudul Penelitian hukum, menerangkan bahwa, “Fungsi penelitian, menurut teori kebenaran pragmatis, adalah menemukan sesuatu yang efektif dan bermanfaat dalam menuangkan gagasan.”² Apabila peneliti dapat menemukan sesuatu yang efektif terkait penyimpanan Protokol Notaris di Indonesia, tentunya akan menjadikan manfaat bagi Notaris-Notaris yang ada di Indonesia. Pasal 1 Angka 1 UUJN menerangkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Berdasarkan Pasal 1 angka 7, “akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Cet. VII, Prenadamedia, Jakarta, 2015, h. 35.

oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. A.A. Andi Prajitno menerangkan dalam bukunya menerangkan bahwa :

Notaris adalah pejabat umum yang independen (mandiri) berhak mengatur, menentukan kantor, baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain. Bila ada istilah “Publik” dalam jabatan Notaris maka publik disini mempunyai arti pejabat ini melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan beragam atau banyak macam dari akta otentik yang berhubungan dengan bidang hukum keperdataan dan kewenangan ini belum dilimpahkan kepada pejabat lain serta diminta oleh masyarakat umum yang membutuhkan atau berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk akta otentik dan undang-undang mengharuskan dalam bentuk akta otentik yang kewenangannya ada pada Notaris.³

Protokol Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 13 yaitu “kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Protokol Notaris sendiri terdiri dari beberapa bagian seperti minuta, data penghadap, sidik jari penghadap dan dokumentasi saat penandatanganan akta berupa foto penghadap dan lain sebagainya. Selain itu Notaris juga dapat menambahkan beberapa tambahan sebagai pelengkap Protokol Notaris seperti, fotokopi buku penghadap yang berisi tanda tangan dan nomor telepon penghadap, order pembuatan akta baik dari bank maupun dari penghadap itu sendiri, berita acara penandatanganan akta, dan dokumen-dokumen lain sebagai pelengkap bagian Protokol Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUJN, “minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris yang disimpan

³ A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2015, h. 34.

sebagai bagian dari Protokol Notaris”. A.A. Andi Prajitno menerangkan tentang bentuk fisik dan lahiriah minuta akta yang tersimpan dalam Protokol Notaris. Beliau menerangkan bahwa berdasarkan Aturan Bea Meterai (ABM) 1921 (*zegel-verordening*) *juncto* Peraturan Jabatan Notaris serta bertalian pula dengan UUJN bentuk minuta antara lain sebagai berikut :⁴

1. Bahan kertas putih, ketebalan 80 (delapanpuluh) gram, ukuran kwarto atau double kwarto dilipat
2. Diketik dengan huruf *pica* (mesin ketik) atau *courier new* (komputer)
3. Jarak huruf/kalimat kebawah 2 (dua) spasi
4. Posisi letak huruf maupun tulisan pada halaman akta minuta maupun salinan :
 - Dimulai 7 (tujuh) cm dari tepi kiri kertas (dilihat dari sudut pandang pembaca), bagian kosong ini untuk tempat renvoi
 - Untuk tepi kanan dari sudut pandang pembaca penuh
 - Dari tepi atas kertas kebawah 2 (dua) cm, harus kosong
 - Dari tepi bawah kertas keatas 3 (tiga) cm, harus kosong kecuali halaman terakhir, tergantung dari akhir kalimat dari akta yang ditutup dengan penandatanganan
5. Setiap halaman terdapat 30 (tigapuluh) baris huruf-huruf maupun angka berupa kalimat, dan sepanjang tulisan itu tidak boleh ada celah/kosong tanpa huruf dan bilamana terdapat celah melebihi satu ketukan harus diisi dengan tanda “-----” (minus atau garis datar), untuk menutup kekosongan

⁴ A. A. Andi Prajitno, *Akta Otentik Notaris*, Putra Media Nusantara (PMN), Surabaya, 2018, h. 39-41.

ruang agar tidak dapat diisi dengan penambahan penulisan huruf maupun angka.

6. Penulisan pasal dapat ditulis sebelah kiri pandangan pembaca atau di tengah dari kalimat akta
7. Bahasa dalam akta dapat dibuat dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa asing sesuai dengan UUN Pasal 43.⁵

Sejak awal diundangkannya UUN sampai dengan saat ini, penyimpanan Protokol Notaris ternyata menjadi isu tersendiri di kalangan Notaris Indonesia. Alasannya adalah semakin terbatasnya ruangan untuk penyimpanan Protokol Notaris tersebut dan tidak semua Notaris memiliki ruang penyimpanan Protokol Notaris yang luas dan besar. Bahkan ada salah satu Notaris yang peneliti jumpai di Surabaya terkesan tidak merawat Protokol Notarisnya karena diletakkan dilantai yang ternyata ada genangan air didekatnya. Selain itu juga ruangan juga sangat sempit dan sesak sehingga pasti akan sulit untuk mencari dokumen yang diperlukan. Protokol Notaris yang disimpan dalam bentuk elektronik dan *hardcopy*nya dimusnahkan dalam kurun waktu tertentu mungkin dapat menjadi solusi untuk saat ini dan pasti sangat membantu Notaris dalam mencari dokumen/arsip/berkasnya, yang tentunya harus dibarengi dengan payung hukum yang tepat dan pasti. UUN sendiri belum mengatur mengenai penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik, oleh karena itu peneliti mencari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tentang arsip negara serta penyimpanan arsip negara secara elektronik sebagai acuan penelitian.

⁵ *Ibid.*

Banyak instansi yang sudah mulai mengubah bentuk produknya dan penyimpanannya seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang saat ini telah menjalankan proses pengecekan sertifikat secara elektronik dengan hasil elektronik pula dan beberapa informasi lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut PERMEN Informasi Elektronik 5/2017. Pasal 2 ayat (2) PERMEN Informasi Elektronik 5/2017 menerangkan sebagai berikut :⁶

Jenis layanan informasi pertanahan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

- a. Pengecekan Sertipikat Hak atas Tanah;
- b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT);
- c. Informasi data tekstual dan/atau spasial;
- d. Informasi Zona Nilai Tanah;
- e. Informasi titik koordinat;
- f. Informasi paket data *Global Navigation Satellite System (GNSS)/Continuously Operating Reference System (CORS)*;
- g. Informasi peta pendaftaran;
- h. Informasi tata ruang; dan
- i. Layanan informasi lainnya yang akan ditetapkan kemudian.⁷

⁶ PERMEN Informasi Elektronik 5/2017

⁷ *Ibid.*

Keluarnya peraturan terkait PERMEN Informasi Elektronik 5/2017, sebelumnya pernah dibahas oleh Boedi Harsono. Beliau menerangkan bahwa hukum agraria yang berlaku saat ini sangat jauh dari yang dicita-citakan, yaitu agar masyarakat merasa adil dan makmur, khususnya dibidang agraris, beliau menjelaskan yang terjadi saat ini adalah sebaliknya yaitu menghambat dan tidak membangun sama sekali.⁸

BPN juga telah melakukan proses Pendaftaran Hak Tanggungan yang terintegrasi secara elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut PERMEN HT-el 5/2020. Pasal 2 PERMEN HT-el 5/2020 menerangkan bahwa ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :⁹

- a. Penyelenggaraan Sistem HT-el;
- b. Mekanisme Pelayanan HT-el;
- c. Penolakan/pembatalan layanan; dan
- d. Persiapan pelaksanaan.¹⁰

Apabila menilik website resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada paduan umumnya telah dijelaskan langkah-langkah untuk melaksanakan Permohonan Legalisasi Elektronik oleh Notaris maupun Badan

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008, h. 32.

⁹ PERMEN HT-el 5/2020

¹⁰ *Ibid.*

Hukum atau perorangan.¹¹ Semua telah dilakukan secara elektronik bahkan baru-baru ini Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) mengeluarkan sosialisai terkait Produk Baru Berita Negara 2022 yang dapat dilihat pada website berita negara.¹² Ada peralihan bentuk dari Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) yang biasanya selalu mengirimkan *hardcopy* BNRInya ke kantor Notaris, mulai Tahun 2022 akan dihentikan dan digantikan oleh pengiriman *file* BNRI secara elektronik.

Peraturan tentang Jabatan Notaris juga harus mengikuti perkembangan yang terjadi agar memudahkan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Adanya aturan baru terkait penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik ini akan dapat mempercepat proses pencarian minuta dan data, serta meminimalisir pelebaran atau perluasan ruang penyimpanan bagi Notaris.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dapat Memenuhi Syarat Pembuktian di Pengadilan?
2. Apakah Notaris dapat Dikenai Pertanggungjawaban Apabila Melakukan Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik?

¹¹ <http://legalisasi.ahu.go.id/>, dikunjungi Tanggal 27 April 2022 pukul 19.54 WIB.

¹² www.beritanegara.co.id, dikunjungi Tanggal 27 April 2022 pukul 19.55 WIB.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dapat atau tidaknya penyimpanan Protokol Notaris yang disimpan secara elektronik memenuhi syarat pembuktian di Pengadilan.
2. Untuk menganalisis fungsi dari Penyimpanan Protokol Notaris yang disimpan secara Elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan menjadi kontribusi yang baik dari peneliti bagi ilmu hukum yang ada di Indonesia dan memberikan pemahaman yang baik dalam hal Penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan kemajuan zaman dan teknologi sebagai sesuatu hal yang menguntungkan bagi Notaris bukan sebaliknya. Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca, para praktisi maupun akademisi, peminat dan penegak hukum, serta kepada pembuat teknologi kecerdasan buatan di era revolusi industri.

1.5 Keaslian Penelitian

Peneliti menjamin keaslian penelitian yang peneliti buat. Sebelum menentukan judul ini peneliti mencari tahu terlebih dahulu terkait tulisan-tulisan yang telah dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya. Hasil pencarian

peneliti adalah belum ada satupun Tesis yang membahas terkait Protokol Notaris secara Elektronik khususnya di Universitas Airlangga. Peneliti juga mencari berbagai Jurnal terkait yang serupa tapi tak sama, demi menunjang penelitian ini, seperti pembahasan terkait pendapat-pendapat dan aturan-aturan yang dapat digunakan sebagai dasar perubahan/pembaharuan aturan baru untuk UUJN, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan yang selanjutnya disebut UU Kearsipan, serta Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik yang selanjutnya disebut PERKA ANRI 20/2011. Teguh Prasetyo menerangkan dalam bukunya bahwa, “Pembaharuan hukum diartikan sebagai suatu proses melakukan pengujian terhadap berbagai rumusan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadapnya diimplementasikan sejumlah perubahan agar dapat tercapai efisiensi, keadilan dan juga kesempatan untuk memperoleh keadilan menurut hukum yang berlaku.”¹³

Berikut adalah perbedaan antara pembahasan judul peneliti dengan pembahasan judul jurnal yang peneliti temukan berdasarkan penelusuran artikel di Internet :

¹³ Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2017, h. 5.

1. Judul : Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik.
- Author/Co Author : Lendo Theo Engerbert, Hanif Nur Widhianti & Diah Aju Wisnuwardhani.
- Jurnal/Alamat : <http://journal2.um.ac.id/index.php/jpp1/article/view/15087>
- Website : [087](http://journal2.um.ac.id/index.php/jpp1/article/view/15087)
- Rumusan Masalah/ Pembahasan : 1. Minuta akta Notaris boleh dibuat secara elektronik karena diizinkan oleh beberapa peraturan.
2. Penyimpanan minuta secara elektronik dapat dilakukan selama minuta akta asli tetap dibuat dan disimpan secara konvensional.
3. Keabsahan tentang kedudukan minuta akta yang disimpan secara elektronik sebagai alat bukti ditentukan oleh pertimbangan hakim.
- Perbedaan : 1. Pembahasan peneliti adalah tentang urgensi penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik di era saat ini.
2. Peneliti bertujuan untuk mengurangi Protokol Notaris yang disimpan secara konvensional dalam jangka waktu tertentu.
3. Keabsahan dan kedudukan Protokol Notaris yang

disimpan secara elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah di pengadilan.

2. Judul : Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian dari Protokol Notaris.

Author/Co Author : Cut Era Fitriyeni.

Jurnal/Alamat : <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6221/51>

Website 17

Rumusan Masalah/ : 1. Kepastian hukum terkait penyimpanan minuta
Pembahasan akta.

2. Tanggung jawab Notaris terhadap penyimpanan minuta akta.

Perbedaan : Peneliti hanya memasukkan keduanya sebagai pembahasan pada umumnya berdasarkan UUJN.

3. Judul : Urgensi Penyimpanan Protokol dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia.

Author/Co Author : Mohamat Riza Kuswanto & Hari Purwadi.

Jurnal/Alamat : <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/18280>

Website

Rumusan Masalah/ : 1. Pembahasannya tentang ide efektif dan efisien jika

2. Kendala pembuktian tanpa alat bukti lainnya.

Perbedaan : 1. Peneliti menganalisis tentang urgensi penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik tanpa ada kaitannya dengan *cyber notary*.

2. Peneliti mencantumkan saran/pendapat tentang pemusnahan Protokol Notaris yang disimpan secara konvensional dalam jangka waktu tertentu.
3. Peneliti menemukan dasar pertimbangan atau pendapat bahwa Protokol Notaris yang disimpan secara elektronik tetap menjadi alat bukti yang sah di pengadilan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, “Dari segi obyeknya, ilmu hukum dibedakan atas : Ilmu Hukum Normatif, dan Ilmu Hukum Empiris”.¹⁴ Penelitian ditujukan untuk Reformasi Hukum (*Reform Oriented Research*) guna menjawab isu hukum.

Tipe penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang pendekatannya dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Obyek dari analisis ini adalah UUJN, UU Kearsipan, PERKA ANRI 20/2011, dan fokus pada pencarian konsep-konsep hukum yang menunjang revisi pada UUJN dalam hal penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik.

¹⁴ Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, h. 6.

1.6.2 Pendekatan (*Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Conceptual Approach* dan pendekatan *Statute Approach*. Pendekatan *conceptual approach* adalah pendekatan yang dilakukan melalui penelusuran konsep atau pendapat para sarjana, sedangkan pendekatan *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyimpanan Protokol Notaris. Menurut Peter Mahmud Marzuki dari bukunya yang berjudul penelitian hukum, dijelaskan bahwa :

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁵

Dalam penelitian ini, peneliti perlu menemukan konsep-konsep yang relevan agar dapat menunjang penelitian terkait penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik. Lebih lanjut dijelaskan kembali oleh Peter Mahmud Marzuki tentang pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu :

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Misalnya, seseorang peneliti dalam topik penelitiannya akan meneliti tentang makna kepentingan umum dalam Perpres No.36 Tahun 2005. Apabila peneliti mengacu kepada aturan itu, ia akan menemukan pengertian yang ia cari. Yang ia temukan hanya makna yang bersifat umum yang tentunya tidak tepat untuk membangun

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 135-136..

argumentasi hukum. Jika ia berpaling kepada ketentuan-ketentuan lain juga tidak akan menemukan. Oleh karena itulah ia harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitiannya.¹⁶

Penggunaan pendekatan konseptual merujuk pada prinsip hukum agar lebih konkret dalam berargumentasi. Penggunaan undang-undang yang tepat sangat membantu memahami konsep dari pendapat para sarjana dan doktrin hukum sehingga menjadikan konsep lebih mudah dimengerti.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam daftar peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya berjudul penelitian hukum, dijelaskan bahwa “Tidak seperti Amerika Serikat dan negara-negara penganut *common law* lainnya, bahan-bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan peradilan atau yurisprudensi, melainkan peraturan perundang-undangan”.¹⁷

Pengertian Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memahami bahan hukum primer yaitu literatur – literatur. Peter Mahmud Marzuki juga menjelaskan bahwa “Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.”¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, h. 177.

¹⁷ *Ibid.*, h. 184.

¹⁸ *Ibid.*, h. 182-183.

Peneliti akan lebih dimudahkan saat praktek dengan adanya bahan hukum sekunder tersebut. Bahan hukum tersebut sebagai penunjang bahan hukum primer agar menjadi lebih konkret.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum diawali dengan inventarisasi bahan – bahan hukum yang terkait dengan persoalan Protokol Notaris, minuta akta, dokumen elektronik, autentikasi akta serta dokumen elektronik yang kemudian diklasifikasi dan dilanjutkan dengan memilah-milah bahan hukum yang dirasa penting atau terkait dengan isu hukum yang terjadi, kemudian bahan-bahan tersebut disistematiskan agar mudah dipahami baik oleh peneliti maupun oleh pembaca.

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya berjudul penelitian hukum dijelaskan bahwa :

Dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah : (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan hukum juga nonhukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁹

Langkah kajian atau menganalisa permasalahan digunakan pemikiran deduksi yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum mengenai Protokol

¹⁹ *Ibid*, h. 213.

Notaris yang memang sudah diatur dalam undang-undang, ditambah dengan isu terkait penyimpanan arsip secara elektronik. Untuk melengkapi bahan hukum yang telah ada, selanjutnya dilakukan studi kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum yang sesuai dengan isu yang diangkat dan masih relevan untuk digunakan hingga saat ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum akan menggunakan literatur-literatur dari buku dan jurnal serta aturan perundang-undangan yang masih berlaku. Analisis juga menggunakan isu hukum sebagai pertimbangan dapat atau tidaknya konsep penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik diterapkan. Hasil dari analisis harus memunculkan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi Notaris dan masyarakat sebagai tujuan utama dibuatnya penelitian hukum ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terbagi dalam IV Bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab untuk memberi penjelasan yang sistematis dan efektif. Berikut adalah perincian singkat mengenai isi bab serta sub-sub bab yang penenili tuliskan :

Bab I, berisi pendahuluan, yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan. Sub bab pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, berisikan latar belakang isu hukum tentang Protokol Notaris, dilanjutkan dengan Rumusan Masalah berisikan pertanyaan tentang isu hukum tersebut, Tujuan Penelitian,

Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan kemudian diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Bab II, berisi pembahasan rumusan masalah I. Dalam bab ini, peneliti akan menganalisis pembahasan umum tentang kedudukan Protokol Notaris sebagai arsip negara, kedudukan Protokol Notaris yang di simpan secara Elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan serta perlunya pembatasan penyimpanan Protokol Notaris dalam bentuk cetak yang setelah terkonversi menjadi Dokumen Elektronik. Peneliti memasukkan konsep-konsep hukum terkait, UUJN, UU ITE, UU Kearsipan. PERKA ANRI 20/2011 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Menjawab rumusan masalah I.

Bab III, berisi pembahasan rumusan masalah II. Dalam bab ini, peneliti akan menganalisis kewajiban pemeliharaan Protokol Notaris berdasarkan UUJN, kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti serta keunggulan dan kelemahan penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik bagi Notaris. Peneliti memasukkan konsep-konsep hukum terkait, UUJN, UU ITE, UU Kearsipan. PERKA ANRI 20/2011 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Menjawab rumusan masalah II.

Bab IV, berisi penutup. Bab ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan. Sub babnya terdiri dari Kesimpulan yang berisi hasil pembahasan sekaligus jawaban atas masalah dan Saran khususnya bagi praktisi Notaris.